



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

NOMOR: 82 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA SETANGGOR SELATAN KECAMATAN SUKAMULIA KABUPATEN
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Setanggor Selatan Nomor 08/PP.04.1-BA/52032009/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada di Setanggor Selatan Kecamatan Sukamulia Pada Pemilhan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Setanggor Selatan telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Setanggor Selatan Kecamatan

Sukamulia Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SETANGGOR SELATAN KECAMATAN SUKAMULIA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Setanggor Selatan Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SETANGGOR SELATAN,



LALU SUPRATMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR: 82 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA SETANGGOR SELATAN
KECAMATAN SUKAMULIA KABUPATEN
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA SETANGGOR SELATAN KECAMATAN SUKAMULIA KABUPATEN
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	LALU MUHAMMAD IRAWADI	L
2.	FARIDA HARTATI	P
3.	FEBRILA AYU JOLIASTARI	P
4.	BQ. JUNIA INDARTI	P
5.	SITI SALEHA	P
6.	YULIANA HARTINI	P
7.	SITI ZULAEHA	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BUHARI MUSLIM	L
2.	BAIQ EKA SRIDANI	P
3.	AHMAD SUKIWAN	L
4.	HILMAN HARIADI	L
5.	HUSNUL KHOTIMAH	P
6.	MUH SUSDEGA DILI ANDIAR	L
7.	WINDI ASRIATUL AINI	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MASHUR	L
2.	BUDIATNO	L
3.	DEBI LAO NINDIA PUTRI	P
4.	HARYUNANTI	P
5.	ISNA FEBRIANI	P
6.	BAIQ INDAH NADIA PUTRI	P
7.	TITIN AGUS SUSILAWATI	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MULHANUDIN	L
2.	MARDIANA	P
3.	MUHAMMAD ZULKARNAEN	L
4.	ISNA JAYANTI	P
5.	SANKI PAREZA	P
6.	SINTA TORIQUL JANNAH	P
7.	SRI MEGA WARDANI	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD RIPAI	L
2.	ABDUL MUID	L
3.	BAIQ LAELA ROMAYANTI	P
4.	BAIQ NISPI HIDAYATUNNNISA	P
5.	HERI JAYADI	L
6.	MAGRIBAEN ALPANSORI	L
7.	PITRIAH	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SUDIRMAN	L
2.	ALPIS MAULANA	L
3.	BAIQ YULIANA	P
4.	LALU AINUL IHSAN	L
5.	RIAN APRIZAL	L
6.	SISKA CAHYATI	P
7.	AHMAD TAUPAN APRIADI	L


TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	KAHPI PAOZAN	L
2.	BAIQ JANITA ARDIANTI	P
3.	BAIQ MAYA ANDINI	P
4.	EKA WATI	P
5.	BAIQ IKHLASUL AMALIA	P
6.	LALU BAYU MASYAN PRATAMA	L
7.	NURHIDAYATI	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD THOYIB	L
2.	ANWAR	L
3.	ASRI LIWA URRAHMAN	L
4.	BAIQ MONIKA SANI	P
5.	MARLINA	P
6.	ROSPITA JANNATUL AZMI	P
7.	SEKARWATI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA



LALU SUPRATMAN